



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

[kanimsiak.kemenkumham.go.id](http://kanimsiak.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

# Layanan Pemberian Izin Tinggal Tetap

No. SK :

## Persyaratan



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

[kanimsiak.kemenumham.go.id](http://kanimsiak.kemenumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

1. \*\*\*\* Persyaratan umum melampirkan:
  2. 1. Surat penjaminan dari penjamin;
  3. 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
  4. 3. Surat keterangan tempat tinggal; dan
  5. 4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa;
6. \*\*\*\* Persyaratan khusus (tambahan) melampirkan :
  7. 1. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi anak yang lahir di Indonesia dari orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap diajukan oleh ayah dan/atau ibunya atau penjamin ayah dan/atau ibunya, dengan melampirkan persyaratan:
    8. a. Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit;
    9. b. Akta perkawinan atau surat kawin orang tua;
    10. c. Kartu Izin Tinggal Tetap orang tua; dan
    11. d. Surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi
  12. 2. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih menjadi warga negara asing dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/ atau ibunya Warga Negara Indonesia, dengan melampirkan persyaratan:
    13. a. Pernyataan Integrasi;
    14. b. Bukti pengembalian paspor bagi yang memiliki;
    15. c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki; dan
    16. d. Bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian.
  17. 3. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan yang bertempat tinggal di Wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia dengan melampirkan persyaratan:
    18. a. Pernyataan Integritas;
    19. b. Surat keterangan tempat tinggal orang asing yang bersangkutan;
    20. c. Bukti pencabutan paspor bagi yang memiliki;
    21. d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki;
  22. e. Bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian, dan
  23. f. Surat persetujuan Direktur Jenderal.



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

[kanimsiak.kemerkumham.go.id](http://kanimsiak.kemerkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan;
4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
5. Penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Wilayah;
6. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah;
7. Pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;
8. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
9. Penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap;
10. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi;
11. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
12. Penerbitan kitap dan peneraan cap itap yang sekaligus memuat izin masuk kembali dengan masa berlaku 2 tahun pada paspor kebangsaan;
13. Penandatanganan oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
14. Pemindaian dokumen selesai;
15. Penyerahan dokumen kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian layanan Pemberian Izin Tinggal Tetap bagi WNA adalah 3 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNB (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya. (tidak termasuk untuk persetujuan ke kanwil dan ditjenim)

### Biaya / Tarif



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

[kaniamsiak.kemenkumham.go.id](http://kaniamsiak.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

5000000

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali Elektronik

### Pengaduan Layanan

Website : [kaniamsiak.kemenkumham.go.id](http://kaniamsiak.kemenkumham.go.id)

Whatsapp : 0811751616

Facebook : imigrasi siak

Twitter : imigrasisiak

instagram : imigrasi.siak

email : [kanim2siak@gmail.com](mailto:kanim2siak@gmail.com)

Telpon : (0764) 8001032